



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan kinerja hasil perjalanan dinas utamanya uang harian dan satuan perkiraan biaya penginapan perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 8);
 - b. Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 33);
 - c. Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 9);
 - d. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 1);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota/Wakil Walikota;

- b. tingkat A untuk Pimpinan, Anggota DPRD, Ibu Walikota dan Sekretaris Daerah;
 - c. tingkat B untuk pejabat eselon II;
 - d. tingkat C untuk pejabat eselon III;
 - e. tingkat D untuk pejabat eselon IV;
 - f. tingkat E untuk staf golongan IV dan/atau III;
 - g. tingkat F untuk golongan II, golongan I, Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya dan masyarakat.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian, uang representatif dan biaya taxi dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transport dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, dapat menggunakan kendaraan dinas apabila dalam segi biaya lebih efisien dan/atau segi waktu lebih efektif;
 - d. biaya penginapan yang dicantumkan dalam rangka perjalanan dinas digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran, untuk pelaksanaannya dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - e. pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya hotel/penginapan, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan diberikan secara lumpsum;
 - f. perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama;
 - g. biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf f lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud;
 - h. biaya sewa kendaraan dalam kota bagi Walikota dan Wakil Walikota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

2. Ketentuan Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran IX Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota Kediri ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Februari 2018

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2018

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	TINGKAT	SATUAN	DAERAH TUJUAN	
			DALAM PROVINSI JAWA TIMUR	LUAR PROVINSI JAWA TIMUR
1.	Walikota / Wakil Walikota	OH	Rp. 1.250.000,00	Rp. 2.500.000,00
2.	TINGKAT A	OH	Rp. 1.200.000,00	Rp. 2.250.000,00
	a. Pimpinan DPRD	OH	Rp. 1.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
	b. Anggota DPRD	OH	Rp. 1.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
	c. Ibu Walikota	OH	Rp. 1.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
	d. Sekretaris Daerah	OH	Rp. 1.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
3.	TINGKAT B	OH	Rp. 750.000,00	Rp. 1.500.000,00
4.	TINGKAT C	OH	Rp. 600.000,00	Rp. 1.000.000,00
5.	TINGKAT D	OH	Rp. 500.000,00	Rp. 750.000,00
6.	TINGKAT E	OH	Rp. 450.000,00	Rp. 600.000,00
7.	TINGKAT F	OH	Rp. 400.000,00	Rp. 500.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2018

SATUAN PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
			WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD (RP.)	TINGKAT A SELAIN PIMPINAN DPRD (Rp)	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C (Rp)	TINGKAT D (Rp)	TINGKAT E dan TINGKAT F (Rp)
1	ACEH	OH	4,320,000.00	2,660,000.00	1,200,000.00	850,000.00	450,000.00	400,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	4,860,000.00	2,539,000.00	1,114,000.00	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	RIAU	OH	3,720,000.00	2,520,000.00	1,100,000.00	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,175,000.00	2,660,000.00	1,200,000.00	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	JAMBI	OH	3,900,000.00	2,520,000.00	1,100,000.00	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	4,140,000.00	2,464,000.00	1,060,000.00	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,580,000.00	2,590,000.00	1,150,000.00	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	LAMPUNG	OH	3,860,000.00	2,660,000.00	1,200,000.00	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	BENGKULU	OH	1,200,000.00	1,000,000.00	890,000.00	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,235,000.00	2,730,000.00	1,250,000.00	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	BANTEN	OH	3,710,000.00	2,842,000.00	1,330,000.00	800,000.00	640,000.00	400,000.00
12	JAWA BARAT	OH	3,600,000.00	3,304,000.00	1,660,000.00	800,000.00	515,000.00	463,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	6,620,000.00	3,500,000.00	1,390,000.00	870,000.00	610,000.00	400,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	4,050,000.00	3,000,000.00	1,380,000.00	850,000.00	497,000.00	350,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4,600,000.00	3,100,000.00	1,250,000.00	747,000.00	629,000.00	461,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	4,050,000.00	3,080,000.00	1,270,000.00	841,000.00	499,000.00	329,000.00
17	BALI	OH	4,790,000.00	3,374,000.00	1,710,000.00	990,000.00	910,000.00	658,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,400,000.00	2,750,000.00	1,660,000.00	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2,900,000.00	2,310,000.00	950,000.00	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,300,000.00	2,000,000.00	1,130,000.00	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	2,900,000.00	2,150,000.00	1,460,000.00	750,000.00	558,000.00	436,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,150,000.00	3,192,000.00	1,580,000.00	816,000.00	500,000.00	379,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	3,900,000.00	3,290,000.00	1,650,000.00	950,000.00	550,000.00	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	3,900,000.00	3,290,000.00	1,650,000.00	950,000.00	550,000.00	450,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	3,100,000.00	2,500,000.00	1,460,000.00	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	GORONTALO	OH	1,220,000.00	1,000,000.00	1,050,000.00	550,000.00	400,000.00	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	1,160,000.00	1,000,000.00	930,000.00	860,000.00	400,000.00	360,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,720,000.00	3,024,000.00	1,450,000.00	810,000.00	539,000.00	378,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	1,930,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	894,000.00	493,000.00	389,000.00

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
			WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD (RP.)	TINGKAT A SELAIN PIMPINAN DPRD (Rp)	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C (Rp)	TINGKAT D (Rp)	TINGKAT E dan TINGKAT F (Rp)
30	SULAWESI TENGGERA	OH	1,750,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	600,000.00	450,000.00	420,000.00
31	MALUKU	OH	2,900,000.00	2,282,000.00	930,000.00	680,000.00	545,000.00	414,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	3,010,000.00	2,968,000.00	1,420,000.00	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	PAPUA	OH	2,750,000.00	2,270,000.00	1,570,000.00	754,000.00	460,000.00	414,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	2,650,000.00	2,090,000.00	1,390,000.00	760,000.00	500,000.00	370,000.00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2018

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG SAKU
1	Walikota/Wakil Walikota	OH	Rp. 350.000,00
2	Tingkat A	OH	Rp 300,000.00
3	Tingkat B	OH	Rp 150,000.00
4	Tingkat C	OH	Rp 100,000.00
5	Tingkat D	OH	Rp 75,000.00
6	Tingkat E	OH	Rp 50,000.00
7	Tingkat F	OH	Rp 35,000.00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2018

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	JABATAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI
1	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	OH	Rp 300,000.00
2	Eselon II	OH	Rp 250,000.00
3	Eselon III (Kepala Satuan Kerja)	OH	Rp 200,000.00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003